



P U T U S A N

Nomor 2587 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Mardiono Bin Marcuet (Alm);**
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 16 Oktober 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Lemahputro RT-06 RW-02
Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta (tukang ojek);
Terdakwa berada di dalam tahanan;

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 27 Maret 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 2 Juni 2016;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2016;
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2016;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak 19 Agustus 2016 sampai dengan 17 Oktober 2016;
9. Berdasarkan Penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor: 5862 / 2016 / S.1570.Tah.Sus / PP / 2016 / MA tanggal 13 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 September 2016;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 2587 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor: 5863 / 2016 / S.1570.Tah.Sus / PP / 2016 / MA tanggal 13 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Nopember 2016;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor: 5864 / 2016 / S.1570.Tah.Sus / PP / 2016 / MA tanggal 13 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Januari 2017;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor: 5865 / 2016 / S.1570.Tah.Sus / PP / 2016 / MA tanggal 13 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Februari 2017;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa dengan dakwaan:

Kesatu:

Bahwa MARDIONO Bin MARCUET (Alm), pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu lain pada bulan Januari 2016 bertempat di depan rumah terdakwa Kel. Lemaputro RT-06 RW-02 Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira jam 11.30 wib, terdakwa menghubungi sdr. JONG (belum tertangkap) untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu bentuk Kristal putih sebanyak ½ (setengah) gram, dan dengan kesepakatan harga sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BCA atas nama H. MUNIR;
- Bahwa setelah transfer uang pembayaran tersebut terdakwa langsung pulang, lalu sekitar tiga puluh menit kemudian terdakwa dihubungi sdr. JONG (belum tertangkap) yang mengatakan agar terdakwa mengambil pesannya berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu bentuk Kristal putih sebanyak ½ (setengah) gram ada di dalam bungkus rokok “dunhil” di bawah pot pertama samping Musholah dekat rumah terdakwa;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 2587 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut lalu di bawah pulang, sesampainya di rumah terdakwa mencubit sedikit untuk dikonsumsi serta memecah dengan menggunakan timbangan elektronik serta menjadi 2 (dua) poket, masing-masing dengan berat sekitar 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan sekitar 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram ditimbang beserta bungkusnya;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut selanjutnya peralatan hisap dan 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu bentuk Kristal putih tersebut oleh terdakwa ditaruh di atas meja belakang televisi;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB datang petugas Kepolisian Resor Sidoarjo, lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan barang-barang yang diakui milik terdakwa berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat \pm 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkusnya;
 2. 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat \pm 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkusnya;
 3. 1 (satu) kotak buah baterai.
 4. 1 (satu) buah pipet kaca.
 5. Seperangkat alat hisap shabu (bong).
 6. 1 (satu) buah kotak api;
 7. 1 (satu) buah timbangan elektronik.
 8. 1 (satu) buah kompor.
 9. 1 (satu) buah potongan sedotan plastik (sekrop).
 10. 1 (satu) buah HP Samsung warna putih No. SIM 085707169775.
- Bahwa pada saat ditemukan barang-barang tersebut terdakwa tidak memiliki surat ijin sah dari yang berwenang;
- Bahwa setelah melalui pemeriksaan Laboratorium ternyata Kristal Putih yang dimiliki terdakwa adalah Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 0903/NNF/2016 tanggal 09 Februari 2016, yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh pemeriksa 1. Arif Andi Setiawan, S.Si.MT. 2. Imam Mukti, S.Si.Apt.M.Si. 3. Luluk Muliani, mengetahui Ir. R. Agus Budiharta selaku Kalabfor Cabang Surabaya yang menyimpulkan:
KESIMPULAN:

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 2587 K/Pid.Sus/2016



Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna voklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuah dan diberi nomor bukti:

- = 1423/2016/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih berat netto 0,130 gram;
- = 1424/2016/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih berat netto 0,130 gram;
- = 1425/2016/NNF: berupa 1 (satu) botol kaca berisikan urine \pm 30 ml

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka: MARDIONO Bin MARCUET;

IV. KESIMPULAN;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- = 1423/2016/NNF dan 142/2016/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- = 1425/2016/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa MARDIONO Bin MARCUET (Alm), pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu lain pada bulan Januari 2016 bertempat di depan rumah terdakwa Kel. Lemaputro RT-06 RW-02 Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira jam 11.30 wib, terdakwa menghubungi sdr. JONG (belum tertangkap) untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu bentuk Kristal putih sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, dan dengan kesepakatan harga sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BCA atas nama H. MUNIR;

- Bahwa setelah transfer uang pembayaran tersebut terdakwa langsung pulang, lalu sekitar tiga puluh menit kemudian terdakwa dihubungi sdr. JONG (belum tertangkap) yang mengatakan agar terdakwa mengambil pesannya berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu bentuk Kristal putih sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram ada di dalam bungkus rokok "dunhil" di bawah pot pertama samping Musholah dekat rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut lalu dibawa pulang, sesampainya di rumah terdakwa dan memecah dengan menggunakan timbangan elektronik menjadi 2 (dua) poket, masing-masing dengan berat sekitar 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan sekitar 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram ditimbang beserta bungkusnya, serta mencubit sedikit untuk dikonsumsi dengan cara pertama mengambil sedikit narkotika jenis shabu-shabu, kemudian dimasukkan kedalam pipet kaca setelah itu dibakar dengan menggunakan kompor dari korek api gas kea lat hisab shabu-shabu berupa bong, selanjutnya keluar asap dan asap itulah yang dihisap terdakwa sebanyak ± 4 (empat) kali,
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut selanjutnya peralatan hisap dan 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu bentuk Kristal putih tersebut oleh terdakwa ditaruh di atas meja belakang televisi;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB datang petugas Kepolisian Resor Sidoarjo, lalu melakukan pengeledahan dan ditemukan barang-barang yang diakui milik terdakwa berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkusnya;
 2. 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat $\pm 0,28$ (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkusnya;
 3. 1 (satu) kotak buah baterai;
 4. 1 (satu) buah pipet kaca;
 5. Seperangkat alat hisap shabu (bong);
 6. 1 (satu) buah kotak api;
 7. 1 (satu) buah timbangan elektronik;
 8. 1 (satu) buah kompor;
 9. 1 (satu) buah potongan sedotan plastik (sekrop);

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 2587 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.1 (satu) buah HP Samsung warna putih No. SIM 085707169775;

- Bahwa pada saat ditemukan barang-barang tersebut terdakwa tidak memiliki surat ijin sah dari yang berwenang;
- Bahwa setelah melalui pemeriksaan Laboratorium ternyata Kristal Putih yang dimiliki terdakwa adalah Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 0903/NNF/2016 tanggal 09 Februari 2016, yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan supah jabatan oleh pemeriksa 1. Arif Andi Setiawan, S.Si.MT. 2. Imam Mukti, S.Si.Apt.M.Si. 3. Luluk Muliani, mengetahui Ir. R. Agus Budiharta selaku Kalabfor Cabang Surabaya yang menyimpulkan:

KESIMPULAN:

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna voklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuah dan diberi nomor bukti:

= 1423/2016/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih berat netto 0,130 gram;

= 1424/2016/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih berat netto 0,130 gram;

= 1425/2016/NNF: berupa 1 (satu) botol kaca berisikan urine \pm 30 ml;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka: MARDIONO Bin MARCUET;

IV. KESEMPULAN;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

= 1423/2016/NNF dan 142/2016/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

= 1425/2016/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana sesuai dengan 127 Ayat (1) huruf (a) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 2587 K/Pid.Sus/2016



**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Sidoarjo tanggal 23 Juni 2016 sebagai berikut:**

1. Menyatakan terdakwa MARDIONO Bin MARCUET (Alm), secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu 112 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MARDIONO Bin MARCUET (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal dengan berat netto 0,113 gram warna putih (sisa labkrim);
 2. 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal dengan berat netto 0,055 gram warna putih (sisa labkrim);
 3. 1 (satu) buah kotak baterai;
 4. 1 (satu) buah pipet kaca;
 5. Seperangkat alat hisab shabu (bong);
 6. 1 (satu) buah korek api;
 7. 1 (satu) buah timbangan elektronik;
 8. 1 (satu) buah kompor;
 9. 1 (satu) buah potongan sedotan plastik (sedotan);
 10. 1 (satu) buah HP Samsung warna putih No. SIM 08570707;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor
246/Pid.Sus/2016/PN.SDA. tanggal 19 Juli 2016 yang amar lengkapnya
sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa MARDIONO Bin MARCUET (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatif kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI. No 35. Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARDIONO Bin MARCUET (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menetapkan hukuman tersebut dikurangkan seluruhnya selama terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal dengan berat netto 0,113 gram warna putih (sisa labkrim) dirampas untuk Negara dan 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal dengan berat netto 0,055 gram warna putih (sisa labkrim) dirampas untuk Negara;
 - b. 1 (satu) buah kotak baterai, 1 (satu) buah pipet kaca, seperangkat alat hisab shabu (bong), 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah timbangan elektronik, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik (sedotan), 1 (satu) buah HP Samsung warna putih No. SIM 08570707, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,000 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 546/PID.SUS/2016/PT.SBY. tanggal 24 Agustus 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 19 Juli 2016 Nomor 246/Pid.Sus/2016/PN Sda. yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 246/Pid.Sus/2016/ PN.SDA. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 September 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 11 Oktober 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 11 Oktober 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 2587 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 September 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 11 Oktober 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Putusan Majelis Hakim Tinggi Surabaya Tanggal 24 Agustus 1016 Nomor: 546 / PID.SUS / 2016 / PT.SBY adalah putusan berupa Pemidanaan.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut adalah berupa pemutusan pemidanaan, yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan Tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Hal ini menunjukkan bahwa putusan tersebut adalah bukan merupakan putusan yang bebas murni Namun Merupakan Pemutusan Pemidanaan yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan Tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana kami uraikan diatas telah kami buktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri. atas nama Terdakwa MARDIONO Bin MARCUET adalah berupa putusan Pemidanaan yang menyatakan terdakwa MARDIONO Bin MARCUET terbukti melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Oleh karena itu pula berdasarkan Yurisprdensi Mahkamah Agung R.I Nomor: 275 K/Pid/1983 Tanggal 15 Desember 1983 dan Yurisprudensi Nomor: 1 K/Pid/2000 Tanggal 22 September 2000, beralasan bagi kami selaku Penuntut Umum mengajukan Kasasi;

II. Bahwa oleh karena itu, dengan mengingat alasan-alasan yang kami uraikan diatas, kami mohon kiranya Mahkamah Agung R.I menerima permohonan Kasasi kami.

Kemudian sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi kiranya bersedia mengadili dan memutus perkara atas nama terdakwa tersebut **dengan alasan** bahwa **Majelis Hakim telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP** yaitu:

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 2587 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Alasan dan keberatan kami Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan a quo akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan Hukum

Bahwa Majelis Hakim Tinggi yang mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam menjatuhkan Hukuman yang dalam pertimbangan menyatakan bahwa perbuatan terdakwa MARDIONO Bin MARCUET, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa kami Penuntut umum berkeberatan dengan apa yang menjadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tinggi yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, karena dalam surat dakwaan Penuntut Umum mendakwa terdakwa MARDIONO Bin MARCUET, melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa Majelis Hakim Tinggi yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim yang membuktikan terdakwa melanggar ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., adalah merupakan salah menerapkan Hukum;

Bahwa dalam Fakta yang terungkap selama Pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira jam 11.30 wib, terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu bentuk Kristal putih kepada sdr. JONG (belum tertangkap sebanyak ½ (setengah) gram dengan harga Rp700.000,00 dengan pembayaran melalui transfer rekening BCA atas nama MUNIR, selanjutnya setelah transfer pembayaran tersebut, terdakwa dihubungi sdr. JONG yang mengatakan agar mengambil pesannya berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu bentuk Kristal putih sebanyak ½ (setengah) gram ada di dalam bungkus rokok “dunhil” di bawah pot pertama samping Musholah

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 2587 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dekat rumah terdakwa, lalu setelah mengambil narkoba jenis sabu-sabu bentuk Kristal putih tersebut terdakwa mengkonsumsinya, lalu sisanya dipecah menjadi dua paket, masing-masing dengan berat sekitar 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan sekitar 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram ditimbang beserta bungkusnya, selanjutnya setelah mengkonsumsi narkoba tersebut datang petugas Polisi, dan ditemukan diatas meja TV dalam rumah terdakwa barang berupa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat \pm 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat \pm 0,28 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) kotak buah baterai, 1 (satu) buah pipet kaca, Seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kotek api, 1 (satu) buah timbangan elektronik, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik (sekrop), 1 (satu) buah HP Samsung warna putih No. SIM 085707169775;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) poket plastik yang dibeli terdakwa dari JONG (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira jam 11.30 wib, yang kemudian dikonsumsi dan sisanya dibagi menjadi dua bagian masing-masing dengan berat sekitar 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan sekitar 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram ditimbang beserta bungkusnya, kemudian sekira jam 19.00 WIB terdakwa di tangkap petugas Polres Sidoarjo, adalah berbentuk Kristal putih (bukan tanaman) dan setelah dilakukan Uji Laboratorium kristal putih tersebut adalah Narkoba Golongan I sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 0903/NNF/2016 tanggal 09 Februari 2016, yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan supah jabatan oleh pemeriksa 1. Arif Andi Setiawan, S.Si.MT. 2. Imam Mukti, S.Si.Apt.M.Si. 3. Luluk Muliani, mengetahui Ir. R. Agus Budiharta selaku Kalabfor Cabang Surabaya;
- Bahwa berdasarkan fakta diatas, dihubungkan dengan barang bukti yang berada dalam kekuasaan terdakwa tergambar jelas terdakwa secara melawan hukum memiliki, menyimpan narkoba golongan I tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa dalam persidangan juga terungkap bawasannya terdakwa MARDIONO Alias MARCUET sudah pernah dihukum, karena perkara yang sama (tindak Pidana Narkotika);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut maka perbuatan terdakwa MARDIONO Bin MARCUET, telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa dengan diterapkannya Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam pembuktian perbuatan terdakwa MARDIONO Bin MARCUET, maka secara nyata Majelis Hakim Tinggi yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dalam menerapkan Hukum yaitu Hukum Pembuktian,

Maka berdasarkan uraian dimaksud kami penuntut umum berkebaratan dengan Putusan Majelis Hakim Tinggi yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang membuktikan perbuatan terdakwa dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam);

Bahwa seharusnya terdakwa dibuktikan dengan Pasal 112 Ayat (1) huruf (a) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang hukuman ada hukuman minimalnya yaitu selama 4 (empat) tahun dan denda minimal sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Bahwa Putusan Majelis Hakim Tinggi yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo atas nama Terdakwa MARDIONO Bin MARCUET tersebut di atas belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak membuat jera pelaku tindak pidana khususnya Tindak Pidana Narkotika;

Bahwa berdasarkan uraian dimaksud kami Penuntut Umum berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa MARDIONO Bin MARCUET harus dijatuhi Hukuman yang setimpal sesuai dengan Tuntutan Kami Penuntut Umum;

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 2587 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dan karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

Bahwa Terdakwa terbukti menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu berdasarkan fakta-fakta ditemukannya 2 (dua) bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu-shabu masing-masing seberat \pm 0,32 gram, seperangkat alat penghisap shabu, yaitu 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) timbangan elektronik, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) 1 (satu) buah kompor, dan urin Terdakwa positif mengandung metamfitamin;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan memperbaiki kualifikasi pidananya, yang amarnya sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 546/PID.SUS/2016/PT.SBY. tanggal 24 Agustus 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 246/Pid.Sus/2016/PN.SDA. tanggal 19 Juli 2016 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan status barang bukti sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARDIONO Bin MARCUET (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatif kedua melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARDIONO Bin MARCUET (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menetapkan hukuman tersebut dikurangkan seluruhnya selama terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal dengan berat netto 0,113 gram warna putih (sisa labkrim) dirampas untuk Negara dan 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal dengan berat netto 0,055 gram warna putih (sisa labkrim);
 - b. 1 (satu) buah kotak baterai, 1 (satu) buah pipet kaca, seperangkat alat hisab shabu (bong), 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah timbangan elektronik, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik (sedotan), 1 (satu) buah HP Samsung warna putih No. SIM 08570707;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 oleh Dr. Salman Luthan,

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 2587 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Ketua,
ttd/ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
N I P. 19590430 198512 1 001